

LPP RRI – STRUKTUR ORGANISASI DAN TAT KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK INDONESIA  
2006

Peraturan DIREKSI Nomor 002 Tahun 2006

PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INODNESIA Nomor : 002  
TAHUN 2006 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA STASIUN PENYIARAN RADIO REPUBLIK  
INDONESIA.

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai optimalisasi pelaksanaan tugas Radio Republik Indonesia dan sebagai pelaksana pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Re[ublik Indonesia , maka di pandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja STasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
- Dalam Peraturan Dewan Direksi ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran RRI. Peraturan ini menetapkan kedudukan, tugas , dan klasifikasi stasiun penyiaran , yang dibagi menjadi Stasiun Siaran Luar Negeri serta Stasiun Penyiaran Tipe A , Tipe B , dan Tipe C. Peraturan ini merinci struktur organisasi, fungsi, dan susunan unit kerja (Bagian, Bidang, Seksi, dan Subbagian/Urusan) untuk masing-masing tipe stasiun. Selain itu, diatur pula mengenai Kelompok Jabatan Fungsional dan Tata Kerja. Lampiran peraturan ini mencantumkan bagan organisasi serta daftar nama dan klasifikasi stasiun penyiaran RRI di seluruh Indonesia
- CATATAN : - Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , yakni 10 Nopember 2006.
- Berdasarkan ketentuan peralihan , semua ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi Perjan RRI Nomor 07/Kep/Dirut/2001 tanggal 20 April 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perjan RRI, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan, belum diubah, atau belum diatur berdasarkan Peraturan Dewan Direksi ini.